



P U T U S A N

Nomor 120 /PDT/2015/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZULKIFLI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tegalsari Kulim KM.4, RT.04 RW.01 Dusun Tegalsari Desa Pematang Obo (dahulu Desa Balai Makam) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili kuasanya **HORAS SITORUS.SH** Advokat /Konsultan Hukum ,berkantor di Jalan Jawa –Damai II No. 26 Kel. Gajah Saksi Duri-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/HS-SK/TI/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang telah di daftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register Nomor 131/SKK/XI/2014/PN.Bks tertanggal 25 Nopember 2014 ; Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

MELAWAN

1. **ZULKARNAIN TOELIS**, Tempat lahir di Bukittinggi tanggal 07 Agustus 1947, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Sudirman No.03, RT/RW : 01/02 Kelurahan Babusalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. NIK : 1403090708470002, dalam hal ini diwakili kuasanya **YULIANTO,SH,KN**, Advokat yang berkantor di Jalan. Rambutan 152 Komplek Perumahan Halliburton Air Jamban Duri-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014 yang telah di daftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register Nomor 77/SKK/VII/2014/PN. Bks tertanggal 14 Juli 2014; Disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT** ;
2. **WIZAR KAWI**, Tempat lahir di Padang Panjang, tanggal lahir 10 Agustus 1941, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Cikini II Blok FG 5/41 S-7 RT.02 RW.02 Desa JR.Mangu Barat Kecamatan

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 1 dari 12 halaman



Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili kuasanya HERYANTO .SH, Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan. Diponegoro No. 100 Bengkalis –Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014 yang telah di daftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register Nomor 134/SKK/XII/2014/PN. Bks tertanggal 1 Desember 2014;

Disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI RIAU, Cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BENGKALIS, Cq CAMAT MANDAU, Cq KEPALA DESA SEBANGAR , Berkedudukan di Jalan Raya Kulim Km 16 Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau ;

Disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 120/Pen/Pdt/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya Perkara sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Juli 2014 dalam Register Nomor. 14/Pdt.G/2014/ PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah seluas 15.360 M2 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) berakuran 48 M X 320 M atau terletak di Jalan Raya Km 8 (Sekarang dikenal dengan Kulim Km 9), Dusun Talang Jeneh, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau sebagaimana tersebut dalam *Surat Ganti Kerugian Atas Tanah* yang disahkan Camat Mandau Nomor : 1712/SPGR/TV/2012 tanggal 10-04-2012 atas nama Zulkamain Toelis adalah sah hak milik Penggugat; dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Shintia Riza (sekarang Kantor UPTD TPA



Kab.Bengkalis)(ukuran :320 M);

- Sebelah Timur : Suwarsi (ukuran: 48 M);
- Sebelah Selatan : Jalan Suliki (ukuran: 320 M) ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Duri-Dumai (ukuran: 48 M) ;

Selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sengketa ;

2. Bahwa obyek sengketa dimiliki Penggugat pembelian dari Tergugat II pada tahun 1998, selanjutnya pengurusan *Surat Ganti Kerugian Atas Tanah* dilakukan pada tahun 2012, dengan diterbitkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang disahkan Camat Mandau Nomor 1712/SPGR/IV/2012 tanggal 10-04-2012 atas nama Penggugat, Zulkarnain Toelis ;

3. Bahwa obyek sengketa dimiliki oleh Tergugat II berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Pebruari 1982 atas nama Tergugat II yang diperoleh dari pembelian Kholifah Latif berdasar Surat Keterangan Tanah No. 12 tahun 1971 ;

4. Bahwa sejak tahun 1998 obyek sengketa telah dilakukan *feitelijke levering* kepada Penggugat oleh Tergugat II; selanjutnya diresmikan jual beli dengan Surat Ganti Rugi Keterangan Tanah pada tanggal 10-04-2012 bemomor: 1712/SPGR/1V/2012 ;

5. Bahwa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat selaku pemilik tanah, sejak beberapa bulan terakhir ini dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I menghalangi Penggugat untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa, dengan dalih dan mendaku seolah-olah obyek sengketa milik Tergugat I, didasarkan Surat Keterangan Tanah No. 112/2024/1988 yang diketahui Tergugat III Kepala Desa Sebangar, Kecamatan Mandau ;

6. Bahwa terurai dalam Surat Keterangan Tanah No. 112/2024/1988 tanggal 5 Mei 1988 tentang tanah berukuran 50 x 100 depa (80 x 160 m) diketahui batas-batas ;

- Sebelah Utara : Sali ;
- Sebelah Selatan : Wizar Kawi (sekarang obyek sengketa hak milik

Penggugat) ;

- Sebelah Timur : Zulkifli ;
- Sebelah Barat : *Belukar* ;

Berdasar surat Tergugat tersebut, secara fakta tanah yang didaku oleh Tergugat I dengan surat tersebut berada di sebelah Utara Tanah obyek sengketa, bukan tanah obyek sengketa ;



7. Bahwa secara *formal* Surat Keterangan Tanah No. 112/2024/1988 tanggal 5 Mei -1988 adalah cacat hukum, tidak sesuai fakta lapangan, karena diterbitkan diatas tanah orang lain. Secara fakta sejak tanggal 2 Maret 1983 telah menjadi hak milik Syafril Riza dengan ukuran tanah 20 X 200 Depa (32 X 320 m) Dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Sali ;
- Sebelah Selatan : Wizar Kawi ;
- Sebelah Timur : M. Taher/Kh. Latip, bukan tanah Zulkifli.-
- Sebelah Barat : JALAN, bukan semak belukar sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Tanah No. 112/2024/1988 tanggal 5 Mei 1988 ;

Karenanya secara substansiil maupun formal-material keabsahan material surat tersebut diragukan kebenarannya ;

8. Bahwa dari Surat Keterangan Tanah No. 112/2024/1988 tanggal 5 Mei 1988 yang cacat hukum tersebut telah diketahui obyek sengketa terletak di sebelah selatan tanah yang didaku Tergugat I, tetapi *Tergugat I dengan sengaja secara melawan hukum serta tanpa dilandasi alas hak yang sah* menguasai dan menghalangi Penggugat untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa, telah pula dengan sengaja melakukan pengrusakan atas barang hak milik Penggugat yang diletakkan obyek sengketa berupa pancang berikut kawat duri pembatas, serta papan nama atas nama Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat; karenanya perbuatan Tergugat I:

1. Menguasai objek sengketa;
2. Menghalangi Penggugat untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa;
3. Merusak pancang dan pagar kawat berduri pembatas obyek sengketa dan papan nama atas nama penggugat selaku pemilik yang sah ;

adalah perbuatan melawan hukum (*over matige daad*) ;

9. Bahwa Tergugat II selaku penjual obyek sengketa kepada Penggugat adalah wajib menjamin obyek sengketa tidak dalam sengketa, dan sudah seharusnya Penggugat menjamin dari cacat tersembunyi atas obyek sengketa yang dijual kepada Penggugat, karenanya dengan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Penghalangan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I terhadap Penggugat selaku pemilik yang sah, Tergugat II telah melalaikan kewajiban penjual menjamin obyek jual beli dari cacat tersembunyi, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum.



10.

Bahw

a Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai obyek sengketa hak milik Penggugat tanpa ijin persetujuan Penggugat dan tidak dilandasi alas hak yang sah, maka mohon Pengadilan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan penguasaan obyek sengketa kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik oleh dirinya atau orang lain atas ijinnya, dari apapun dan siapapun, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun; bilamana perlu dengan bantuan Polisi.

11. Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, dengan perincian :

- Tergugat I menguasai obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, menghalangi Penggugat untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa, merusak pancang dan pagar kawat berduri pembatas obyek sengketa serta papan nama atas nama penggugat diatas obyek sengketa ;
- Tergugat II melalaikan kewajiban menjamin obyek jual beli dari cacat tersembunyi;
- Tergugat III mengesahkan Surat Keterangan Tanah No. 112/2004/1988 atas nama Tergugat I diatas tanah Penggugat tanpa melakukan penelitian kebenaran fakta adalah perbuatan melawan hukum ;

yang kesemuanya sangat merugikan Penggugat, karenanya adil dan layak Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan perincian:

A. Kerugian Materiil ;

- Karena Penggugat tidak dapat menguasai, mengelola, menghuni dan obyek sengketa tidak dapat dilakukan sirkulasi dagang selama dikuasai Tergugat I, dirusak pancang dan pagar kawat berduri pembatas obyek sengketa serta papan nama atas nama penggugat maka Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) ;

B. Kerugian Immateriil ;

- Akibat tanah dikuasai oleh Tergugat/obyek sengketa tidak dapat disirkulasi dagangkan, sehingga Penggugat sangat malu kepada calon pembeli dan masyarakat, merasa tercemar nama baiknya dan tertekan; karenanya adil dan layak apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil sesuai dengan harkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kedudukan Penggugat selaku seorang Haji dan berprofesi Dokter sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

12. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa dan seluruh harta kekayaan Tergugat I, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, berupa ;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya beserta segala turutannya, terletak di Jalan Tegalsari Kulim Km 4, RT/RW : 04/01 Dusun Tegalsari, Desa Pematang Obo (dahulu Desa Balai Makam), Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, serta seluruh barang bergerak yang berada didalamnya ;

13. Bahwa para Penggugat diduga akan membangkang putusan perkara ini maka mohon kepada Pengadilan berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat sengaja atau lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah inkraacht van gewijsde, sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini ;

14. Bahwa kepemilikan Penggugat dilandasi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang disahkan oleh Camat Mandau, karenanya berlaku sebagai akta outentik; karenanya berdasar pasal 180 Het Herziene Inlands Reglement mohon agar putusan dapat dilaksanakan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat banding, kasasi ataupun melakukan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan memeriksa perkara ini dan menetapkan :

I. PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang disahkan Camat Mandau Nomor 1712/SPGR/IV/2012 tanggal 10-04-2012 atas nama Zulkamain Toelis adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa : tanah berukuran 48 M X 320 M atau seluas 15.360 M2, terletak di Jalan Raya Km 8 (Sekarang dikenal dengan Km 9), Dusun Talang Jeneh, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang disahkan Camat Mandau Nomor

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1712/SPGR/IV/2012 tanggal 10-04-2012 atas nama Zulkamain Toelis adalah sah hak milik Penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa, menghalangi Penggugat untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa, merusak pancang dan pagar kawat berduri pembatas obyek sengketa dan papan nama atas nama penggugat selaku pemilik yang sah; dan perbuatan Tergugat II melalaikan kewajiban penjual menjamin obyek jual beli dari cacat tersembunyi; serta perbuatan Tergugat III mengesahkan Surat Keterangan Tanah No. 112/2024/1988 tanggal 5 Mei 1988 adalah bersalah melawan hukum (on rechtmatige daad) ;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan penguasaan obyek sengketa kepada Penggugat seketika dan sekaiigus pada saat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik oleh dirinya atau orang lain atas ijinnya, dari apapun dan siapapun, dal am keadaan kosong tanpa syarat apapun; bilamana perlu dengan bantuan Poiisi ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi karena perbuatan melawan hukumnya Para Tergugat menguasai obyek sengketa hak milik Penggugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, seketika dan sekaiigus serta tunai dan lunas pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Penggugat, dengan perincian ;

A. Kerugian Materiil :

- Karena Penggugat tidak dapat menguasai, mengelola, menghuni dan obyek sengketa tidak dapat dilakukan sirkulasi dagang selama dikuasai Tergugat I, maka Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B. Kerugian Immateriil ;

- Akibat tanah dikuasai oleh Tergugat I, obyek sengketa tidak dapat disirkulasi dagangkan, sehingga Penggugat sangat malu kepada calon pembeli, merasa tercemar nama baiknya dan tertekan; karenanya adil dan layak apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil sesuai dengan harkat martabat kedudukan Penggugat selaku seorang berprofesi Dokter sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaigus sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari, seketika dan sekaigus secara tunai apabila Para Tergugat lalai atau membangkang tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini kepada Penggugat ;

8. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas obyek sengketa, dan seluruh harta kekayaan Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga ;

9. Menyatakan hukum putusan perkara ini dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad) berdasar 180 HIR walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi ataupun melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)";

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Bls tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang disahkan Camat Mandau Nomor 1712/SPGR/IV/2012 tanggal 10-04-2012 atas nama Zulkamain Toelis adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa : tanah berukuran 48 M X 320 M atau seluas 15.360 M², terletak di Jalan Raya Km 8 (Sekarang dikenal dengan Km 9), Dusun Talang Jeneh, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang disahkan Camat Mandau Nomor 1712/SPGR/IV/2012 tanggal 10-04-2012 atas nama Zulkamain Toelis adalah sah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan penguasaan obyek sengketa kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik oleh dirinya atau orang lain atas ijinnya, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 14.406.000.- (empat belas juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 Tergugat I /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 25 Mei 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan bahwa pada hari Kamis ,tanggal 11 Juni 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kepada pihak Terbanding I semula Penggugat , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 17 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Pada tanggal 17 Juni 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak Terbanding I semula Penggugat , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 dengan menyerahkan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

Membaca Surat Kontra Memori yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Juni 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak Pembanding semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada hari Kamis , tanggal 25 Juni 2015 dengan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.Bks pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I, Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III Yang menyatakan“ Bahwa pemeriksaan berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 17 Juni 2015 mengemukakan hal-hal yang pada Pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tidak Berdasar.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat yang di ajukan dalam Memori Bandingnya adalah sama substansinya dengan Eksepsi yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi dimaksud. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi.

Menimbang,bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I, Terbanding I semula Penggugat mengajukan Kontra Memori tertanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Juni 2015 mengemukakan hal-hal yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi memberikan pertimbangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding dahulu Tergugat I sebagaimana dalam surat memori bandingnya maka, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding harus lebih dahulu mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 14/Pdt.G2014/PN. Bks tanggal 25 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan Surat Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati berkas perkara Perdata dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 25 Mei 2015 serta mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai mana diuraikan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan yang diambil dan diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Bks, tanggal 25 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan, selanjutnya untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Pembanding semula Tergugat I, dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Pemohon banding dari Tergugat I ;

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Bks, tanggal 25 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara ini, pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terdiri dari H. ERWAN MUNAWAR.SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, N. BETTY ARITONANG.SH.MH dan SUGENG RIYONO .SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat I , Terbanding I semula Penggugat , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

N. BETTY ARITONANG.SH.MH

H. ERWAN MUNAWAR.SH.MH

SUGENG RIYONO .SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Administrasi :		
- Alat Tulis Kantor	Rp.	35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan /Penjilidan	Rp.	30.000,-

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 120/PDT/2015/PT.PBR Halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi Sidang	Rp.	12.000,-
- Insentif Tim	Rp.	18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp.	44.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)